



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

**NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KEGIATAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN NATUNA MASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi badan Musyawarah DPRD serta untuk memperlancar tugas dan fungsi, perlu menetapkan Jadwal Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Pada Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2025;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DPRD Kabupaten Natuna Pada Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten pelalwan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.

**Memperhatikan** : Hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna pada tanggal 7 Nopember 2025

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN NATUNA MASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2025

**KESATU** : Menetapkan jadwal Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DPRD Kabupaten Natuna Pada Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2025, sebagaimana mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Ranai  
Pada tanggal : 10 Nopember 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

KETUA,

  
**RUSDI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA  
NOMOR : 19 TAHUN 2025  
TANGGAL : 10 NOPEMBER 2025  
TENTANG : PENETAPAN JADWAL KEGIATAN RESES BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN  
NATUNA MASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG  
2025

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu.	11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21 dan 22 Nopember 2025	-	Masing- masing Daerah Pemilihan	Kegiatan Reses II	Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2025 ke Daerah Pemilihan Natuna I, II dan III

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA

KETUA,

  
RUSDI